

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tgl. 31 Juli 1992
No. 218/Pdt/1992/PT.Bdg.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara antara :

Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-Jabar), beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung; yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : *Dharmasatijawan, SH.* dan *Ny. Indrajati Tedjasukmana, SH.*, keduanya Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Rajawali Sakti No. 16.b, Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 1992; (Semula sebagai Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekompensi, sekarang Pemanding);

l a w a n

Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK), yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini diwakili oleh *John Napoe Johannes*, tinggal di Jalan Taman Cibeunying Utara No. 18 Bandung dan *Jan Johannes Manurip*, tinggal di Jalan Sukagalih (Komplik POLRI) No. 61 Bandung, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Perkumpulan tersebut, untuk urusan ini memberi kuasa kepada : *S. Tanusubroto, SH.* dan *Bob P. Nainggolan, SH.*; Keduanya Advokat & Pengacara, masing-masing berkantor di Jalan Aceh No. 60 pav Bandung dan di Jalan Sumatra No. 33 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 1991; (Semula sebagai Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekompensi, sekarang Terbanding);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Juni 1992 No. 218/1992/Pen/PT.Bdg., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca pula surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip uraian tentang hal ini, segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 29 April 1992 Nomor 245/Pdt-/G/1991/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Provisi :

Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan putus hubungan sewa menyewa atas Penggugat dengan Tergugat terhadap bangunan-bangunan gedung sengketa;
4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya, mengosongkan ruangan yang dipakai kantor Tergugat, bilamana dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa dalam hal tidak dipatuhinya petitum ke 4 (empat) di atas sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 25 Nopember 1991 Nomor 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg.;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
9. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensasi :

Menolak gugatan rekonpensasi;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat rekonpensasi/Tergugat dalam konpensasi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding, dengan melalui kuasanya tersebut di atas, pada tanggal 5 Mei 1992 telah mengajukan permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Juni 1992 dengan seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding, tidak mengajukan memori bandingnya;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diajukan oleh kuasa Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding, dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta telah memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 April 1992 Nomor 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg. berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa putusan Hakim Pertama dalam provisi, yang didasari atas alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam provisi tersebut haruslah dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum membahas materi pokok perkara, Pengadilan Tinggi perlu menilai tentang keabsyahan atau tidaknya Surat Keputusan Pembubaran Perkumpulan Lyceum Kristen oleh

John Napoe Johannes sebagai Ketua dan Jan Johannes Manurip sebagai Sekretaris (bukti T-26) dan Surat Pencabutan gugatan perkara a quo Reg. No. 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg. (bukti T-27), Surat Pencabutan Kuasa (bukti T-28) beserta surat-surat lainnya (bukti T-29, T-30 dan T-31);

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang telah benar, dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi perlu menambahkan bahwa J.N. Johannes sebagai Ketua dan J.J. Manurip sebagai Sekretaris Perkumpulan Lyceum Kristen yang telah ditunjuk sebagai Pengurus-pengurus Perkumpulan yang tentunya dimaksudkan oleh para anggotanya untuk memimpin dan mensukseskan sehingga tercapainya tujuan perkumpulan tanpa alasan yang sangat kuat, merupakan perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan yang sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan, karenanya menurut Pengadilan Tinggi tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Demikian pula tindakan-tindakan kedua orang pengurus tersebut dengan iktikad buruknya pula melakukan pencabutan gugatna perkara a quo (bukti T-27) dan Pencabutan Kuasa (bukti T-28), adalah juga merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan perkumpulan bahkan sangat merugikan kehidupan perkumpulan, karenanya adalah sudah tepat pertimbangannya yang telah diberikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang ketidak absyahan tindakan-tindakan Sdr. J.N. Johannes dan J.J. Manurip tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dibenarkan dan dioper sebagai pertimbangan hukum pada Tingkat Banding ini, Pengadilan Tinggi masih memandang perlu untuk lebih menggaris bawahi tentang pengertian-pengertian sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi-Pembanding dalam jawabannya antara lain mengakui bahwa gedung dan tanah yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung (selanjutnya disebut persil sengketa) adalah milik Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi-Pembanding dapat diketahui dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi-Pembanding sendiri, yaitu : Surat Keterangan tertanggal 7 Maret 1952 (bukti T-5) dimana kepada Tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi-Pembanding telah diserahkan/diterima pengusahaan Sekolah Menengah Atas Kristen yang kini ada diusahakan dalam gedung-gedung Christelijk Lyceum;

Menimbang, bahwa dari Surat Keterangan tersebut ternyata surat tersebut sama sekali tidak menyinggung tentang penguasaan gedung-gedung, apalagi tentang penyerahan kepemilikan;

Bahwa surat-surat dari Inspektur SMP Kepala Daerah Jawa Barat tanggal 10 Maret 1952 No. 659/EO/53 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tertanggal 30 Juni 1952 No. 23146/Subs/No. 36/52 adalah surat-surat yang tidak relevan dalam pembuktian keabsyahan kepemilikan persil dan tanah sengketa yang Tergugat dalam konpensasi/penggugat dalam rekonsensi-Pembandingan dalilkan, dan karenanya bukti-bukti tersebut tidak membuktikan tentang kepemilikan persil dan tanah sengketa oleh Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembandingan, sehingga dalil-dalil Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembandingan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi ialah :

1. Apakah Lyceum kristen merupakan kelanjutan dari Het Christeljik Lyceum;
2. Apakah Perkumpulan Het Christeljik Lyceum yang berdasarkan bukti P-12.b adalah merupakan suatu Badan Hukum, terkena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 tahun 1960;
3. Apakah kekayaan/asset Perkumpulan Het Christeljik Lyceum terkena Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RI. No. 5/PRK/Tahun 1965;
4. Sampai dimanakah keakutan bukti-bukti surat-surat dari Menteri Kehakiman tanggal 21 Nopember 1984 No. C-2-HT.01.06-A-7440 dan tanggal 1 Desember 1984 No. C-2-HT.01.10-A-7762 yang isinya antara lain menjelaskan bahwa Het Christeljik Lyceum adalah Badan/Perkumpulan yang terkena Undang-undang No. 50 PRP 1960, yang berarti bahwa perkumpulan tersebut bubar dan Lyceum Kristen (Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi-Terbanding) bukan merupakan kelanjutan dari Het Christeljik Lyceum; Demikian juga surat-surat dari bukti-bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-23, T-24 yang isinya antara lain mengenai kedudukan het Christeljik Lyceum;

Menimbang, bahwa mengenai hal No. 1, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa dengan melihat bukti Notulen Rapat Pimpinan Kumpulan Het Christeljik Lyceum tanggal 14 Desember 1957 (bukti P-7b) dan Notulen Rapat Pengurus Lyceum Kristen tanggal 18 Desember 1957, ternyata bahwa kepengurusan Pimpinan telah diserahkan dari Ketua dan

Sekretaris yang lama yaitu Pendeta Ter Haar Romoney dan Ir. Th. M. Wiesser kepada Ketua yang baru yaitu L.H.P.S. Makaliwy dan Sekretaris H. Simatupang (bukti P-7b);

Berdasarkan bukti tersebut di atas jelaslah kepengurusan het Christelijik Lyceum masih berlanjut dan kemudina dengan bukti P-26, dalam Notulen Rapat telah menyebutkan dirinya sebagai Lyceum Kristen. Dan hal kepemimpinan tersebut tetap berlanjut lagi dengan melihat bukti Surat Kuasa (bukti P-20), yang kesemuanya terjadi sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 tahun 1960 tersebut diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa kepengurusan perkumpulan Het Christelijik Lyceum tetap berada di Indonesia dan mereka adalah warga negara Indonesia, dan karenanya Perkumpulan Het Christelijik Lyceum tidak terkena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 tahun 1960;

Menimbang, bahwa apabila kita perhatikan pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 tahun 1960 yaitu pengaturan tentang perusahaan, maka dengan interpretasi tujuan dan gramatikal, terbuktilah bahwa maksud dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 tahun 1960 ditujukan kepada Perusahaan-perusahaan dan bukan kepada Badan-badan Hukum yang bersifat keagamaan dan sosial, apalagi apabila hal ini dihubungkan dengan Surat Edaran Dirjen Agraria No. BTU. 6/19/6/78, sebagai penjabaran dari Peraturan Dirjen Agraria No. 3 Tahun 1968 yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No. 5/Prk/Tahun 1965, jelas menyebutkan bahwa peraturan-peraturan tersebut di atas tidak ditujukan kepada Badan-badan Keagamaan dan Sosial;

Demikian pula tentang harta kekayaan Perkumpulan Het Christelijik Lyceum yang telah menjadi Lyceum Kristen tidak terkena oleh Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No. 5/Prk/Tahun 1965. Hal tersebut akan menjadi lebih jelas apabila dengan menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria No. BTU. 6/19/6-78 tanggal 1 Juni 1978, dimana disebutkan bahwa Badan Hukum yang bersifat Keagamaan Badan Sosial (seperti persil dan bangunan sengketa yang berupa sekolah) tidak terkena Peraturan Presidium kabinet Dwikora No.5/Prk/Tahun 1965;

Menimbang, bahwa mengenai hal No. 2 dan No. 3 dengan ini telah pula terjelaskan;

Menimbang, bahwa mengenai hal No. 4 yakni tentang surat-surat bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-23, T-24, menurut Pengadilan Tinggi dapatlah dipandang sebagai keterangan dari beberapa Instansi yang

setelah mempelajari dan meneliti, kemudian berkesimpulan/berpendapat seperti yang dituangkan dalam surat-surat tersebut; Hal tersebut bagi Pengadilan Tinggi adalah sama dengan pendapat saksi ahli, keterangan-keterangan mana tidak selalu harus diterima oleh Pengadilan sebagai bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi-Terbanding dengan Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Komplek Bangunan Sekolah SMAK yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung (bukti P-1), Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding menjelaskan karena perjanjian sewa tersebut ditandatangani oleh Sdr. Kosasih Kosim yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan, dan Hidayat Joenoes sebagai saksi, yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris, dimana menurut Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding, hal tersebut menyalahi pasal 7 (2) Anggaran Dasar Yayasan (bukti T-3), dan karenanya perjanjian tersebut adalah batal, menurut Pengadilan Tinggi alasan Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding tersebut tidak dapat diterima, karena Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi-Terbanding yang mengaku sebagai Pemilik/Pemegang Hak atas tanah dan bangunan sengketa dengan iktikad baik ingin menyewakan persil dan bangunan sengketa tersebut kepada tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding, dimana Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi-Terbanding tentunya sangat mempercayai bahwa Sdr. Kosasih Kosim dan Hidayat Joenoes sebagai Sekretaris berhak untuk mewakili Yayasan, dan sangatlah mustahil bagi Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi-Terbanding untuk memeriksa Anggaran Dasar Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding terlebih dahulu, sedangkan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi-Terbanding mengetahui bahwa Sdr. Kosasih Kosimlah yang sehari-harinya mengelola sekolah. (Hal ini adalah telah sesuai dengan *Vertrouwens Theorie* yang kita anut), sedangkan tentang Sdr. M. Ch. kastanya sebagai Wakil Ketua Perkumpulan Lyceum kristen yang menandatangani perjanjian sewa, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti syahnya Perjanjian Sewa antara Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi-Terbanding

dengan Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding (bukti P-1) terbukti pulalah pengakuan Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding tentang kepemilikan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi-Terbanding atas persil dan bangunan sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonsensi ini haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi-Pembanding, sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat bandign dari kuasa Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 april 1992 Nomor 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg., baik dalam konpensi maupun dalam rekonsensi;

Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Jumat, tanggal 31 Juli 1992, oleh kami : **H. Chaeroeddin Siregar, SH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, dengan **Mangatas Nasution, SH.** dan **Sarwoko, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Juli 1992 No. 218/1992/Pen/PTB., putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh Wasdi Permana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasa mereka.